BUPATI ACEH TENGAH
بوفاتي أچيه تڠه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2017

T E N T A N G

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, perlu menetapkan tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3.Undang-Undang.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87).

7. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 476).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
a. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.

b. Pemerintah

b. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
d. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
e. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kabupaten Aceh Tengah.
f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenga.
g. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah.
h. Bidang adalah Bidang dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah.
i. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah.
j. Subbagian adalah Subbagian di Bawah Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah.
k. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian di Bawah Sekretaris.
l. Seksi adalah Seksi di Bawah Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah.
m. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi di Bawah Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah.
n. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis oprasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lainnya.
o. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;

c.Bidang.

c. Bidang Pengelolaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik;
d. Bidang Persandian dan Statistik;
e. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
f. Bidang Layanan E-Government;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
(2) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan program dan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika;
d. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyedia anakses informasi, layanan infrastuktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem *TIK smart city*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO) pemerintah daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup kabupaten;

e.pelaksanaan..

e. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasipublik,pelayanan informasi publik, layanan hubungan media,penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyedia anakses informasi, layanan infrastuktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *smart city*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO) pemerintah daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup kabupaten;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastuktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, *penyelenggaraan ekosistem TIK smart city*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO) pemerintah daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup kabupaten;
g. pelaksanaan administrasi dinas;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang Komunikasi dan Informatika;
i. pembinaan UPTD; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 6

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu kepala dinas komunikasi dan informatika di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan dinas komunikasi dan informatika.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Sekretaris mempunyai fungsi :
a. mengkoordinasian pembuatan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP);
b. merencanakan, mengatur, membina, mengolah, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan keuangan, umum dan perlengkapan serta barang milik daerah pada SKPK maupun kepegawaian;
c. melakukan koordinasi dan singkronisasi perencanaan dan perumusan program kerja dinas berdasarkan program dan kegiatan masing–masing bidang;
d. memberikan pelayanan teknis operasional dan pelayanan administrasi sesuai dengan petunjuk atasan kepada seluruh bidang dalam lingkungan dinas;
e. mengkoordinasikan pelaporan akuntabilitas kinerja program dan kegiatan masing–masing bidang;
f. bertindak selaku pejabat pelaksana kegiatan (PPTK) pada bidang tugasnya;
g. mengendalikan pendistribusian pelayanan naskah dinas dan mengkoordinasikan tugas–tugas bidang, sub bagian sesuai dengan petunjuk atasan;
h. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan penyusunan laporan kepada atasan untuk bahan pertimbangan dalam meningkatkan meningkatkan karir dan penilaian SKP; dan
i. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 9..

Pasal 9

(1) Sekretariat terdiri dari :
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
c. Subbagian Keuangan.
(2) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

Pasal 10

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, expedisi, penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor, perpustakaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembuatan laporan kinerja.

(2) Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan program, pelaksanaan dan pemantauan program kerja dinas serta pembuatan rencana strategis (Renstra) pada dinas.

(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan serta menangani masalah keuangan yang meliputi administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Paragraf 3
Bidang Pengelolaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 11

(1) Bidang Pengelolaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di kabupaten juga merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
(2) Bidang Pengelolaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas komunikasi dan informatika melalui sekretaris.

Pasal 12.

Pasal 12

Bidang Pengelolaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di kabupaten, serta bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Pengelolaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang pengelolaan layanan informasi & komunikasi publik;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, dan bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, dan bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten, dan bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten; penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten, dan bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten; dan

e.pemantauan.

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,serta pelayanan informasi publik di kabupaten, serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten, dan bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten.

Pasal 14

(1) Bidang Pengelolaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :
   a. Seksi Pengelolaan Opini dan Informasi Publik;
   b. Seksi Layanan Informasi dan Media Komunikasi Publik; dan
   c. Seksi Hubungan Media dan Sumber Daya Komunikasi Publik.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Seksi Pengelolaan Opini dan Informasi Publik mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik, serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di kabupaten di lingkup pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut seksi pengelolaan opini & informasi publik menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial), pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat) dan pengolahan aduan masyarakat di kabupaten, layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah, pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di kabupaten.

(2)Seksi.

(2) Seksi Layanan Informasi dan Media Komunikasi Publik mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik di Kabupaten, serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten. Dalam melaksanakan tugas tersebut seksi layanan informasi dan media komunikasi publik menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi publik untuk implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pelayanan informasi publik untuk implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, layanan pengaduan masyarakat di kabupaten, serta layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemeritah daerah, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik pemda/media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di kabupaten.

(3) Seksi Hubungan Media & Sumber Daya Komunikasi Publik mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan hubungan media di kabupaten, serta penguatan kapasitas kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas tersebut seksi hubungan media & sumber daya komunikasi publik menyelenggarakan layanan pengelolaan hubungan dengan media (*media relations*), penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (*briefing notes, press release, backgrounders)* di kabupaten, serta layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik serta pengembangan sumber daya komunikasi publik di kabupaten.

Paragraf 4
Bidang Persandian dan Statistik

Pasal 16

(1) Bidang Persandian dan Statistik adalah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang persandian dan statistik dilingkup kabupaten. ; dan

(2) Bidang Persandian dan Statistik dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas komunikasi dan informatika melalui sekretaris.

Pasal 17..

Pasal 17

Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang persandian dan statistik dilingkup kabupaten.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Persandian dan Statistik mempunyai fungsi :

a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang persandian & statistik;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang persandian dan statistik di kabupaten;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang persandian dan statistik di kabupaten;
d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang persandian dan statistik di kabupaten;
e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang persandian dan statistik di kabupaten; dan
f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang persandian dan statistik di kabupaten;

Pasal 19

(1) Bidang Persandian dan Statistik terdiri dari :
    a. Seksi Tata Kelola Persandian;
    b. Seksi Sumber Daya Persandian; dan
    c. Seksi Statistik Daerah.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20.

Pasal 20

(1) Seksi Tata Kelola Persandian mempunyai tugas perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah, penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaringan komunikasi sandi, penyusunan peraturan teknis oprasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota, penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi, penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi, penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak dan keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota, penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota dan perencanaan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota.

(2) Seksi Sumber Daya Persandian mempunyai tugas pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi, pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasi dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah, pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah, dan pengiriman, penyiapan, pemanfaatan, penghancuran informasi berklasifikasi, peningkatan kesadaran pengamanan informasi dan pengembangan kopetensi sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah melalui perogram pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis , workshop atau seminar. Pengadaan, penyiapan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian, pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras dan jaringan komunikasi, melakukan pemeriksaan dan pemantauan kinerja jaringan komunikasi sandi, melakukan kegiatan kontra penginderaan, menyusun kinerja penilaian resiko/ ancaman/kerawanan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengelola helpdesk penanggulangan gangguan keamanan informasi, menyusun kiriteria penilaian keamanan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(3) Seksi...

(3) Seksi Statistik Daerah mempunyai tugas melakukan inventarisasi masalah statistik serta merumuskan langkah-langkah pemecahan, pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang statistik, sektoral dilingkup pemerintah kabupaten, pengkoordinasian dan konsultasi kegiatan statistik daerah dilingkup pemerintah kabupaten dan instansi terkait, pengelolaan statistik daerah dan penyusunan rencana kegiatan statistik daerah.

Paragraf 5
Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 21

(1) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah unsur pelaksana teknis di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK pemerintah daerah kabupaten, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten.
(2) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas komunikasi dan informatika melalui sekretaris.

Pasal 22

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK pemerintah daerah kabupaten, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK pemerintah daerah kabupaten, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten;

b.penyiapan.

b. penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK pemerintah daerah kabupaten, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten;
d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK pemerintah daerah kabupaten, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan public dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten;
e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK pemerintah daerah kabupaten, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten; dan
f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK pemerintah daerah kabupaten, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 24

(1) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari :
a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
b. Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi; dan
c. Seksi Keamanan Informasi.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

(1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar *data center, disaster recovery center* dan TIK pemerintah daerah, serta layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di kabupaten. dalam melaksanakan tugas tersebut seksi infrastruktur dan teknologi menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan *data center* (DC) dan *D##isaster recovery center* (DRC), layanan pengembangan dan inovasi tik dalam implementasi *e-government*, layanan peningkatan kapasitas sdm dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika, *government cloud computing*, layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik, layanan filtering konten negatif, layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah.

(2) Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan manajemen data informasi *e-government*, serta fungsi integrasi layanan publik dan kepemerintahan di kabupaten. dalam melaksanakan tugas tersebut seksi pengelolaan data dan integrasi sistem informasi menyelenggarakan layanan penetapan standar format data dan informasi, validata dan kebijakan, layanan *recovery* data dan informasi, layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik, layanan interoperabilitas, layanan interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan, layanan pusat *application programm interface* (API) daerah.

(3) Seksi Keamanan Informasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan keamanan informasi, serta layanan sistem komunikasi intra pemerintah di kabupaten. dalam melaksanakan tugas tersebut seksi keamanan informasi menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik, layanan penanganan insiden keamanan informasi, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi, layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah, Pelaksanaan audit TIK, penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan.

Paragraf 6..

Paragraf 6
Bidang Layanan E-Government

Pasal 26

(1) Bidang Layanan E-Government adalah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *smart city*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO) pemerintah daerah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah kabupaten dan masyarakat di kabupaten.
(2) Bidang Layanan E-Government adalah dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas komunikasi dan informatika melalui sekretaris.

Pasal 27

Bidang Layanan E-Government mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *smart city*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO) pemerintah daerah kabupaten, pengembangan sumber daya tik pemerintah daerah kabupaten dan masyarakat di kabupaten.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, Bidang Layanan E-Government mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *smart city*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO) pemerintah daerah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah kabupaten dan masyarakat di kabupaten;

b.penyiapan...

b. penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang layanan e-government;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *smart city*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO) pemerintah daerah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah kabupaten dan masyarakat di kabupaten;
d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *smart city*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO) pemerintah daerah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah kabupaten dan masyarakat di kabupaten;
e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *smart city*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO) pemerintah daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat di kabupaten; dan
f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *smart city*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO) pemerintah daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat di kabupaten.

Pasal 29

(1) Bidang Layanan E-Government terdiri dari :
a. Seksi Pengembangan Aplikasi E-Government;
b. Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government; dan
c. Seksi Tata Kelola E-Government.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30.

Pasal 30

(1) Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi di kabupaten. dalam melaksanakan tugas tersebut seksi pengembangan aplikasi menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan public.

(2) Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan ekosistem TIK *smart city*, serta layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di kabupaten. dalam melaksanakan tugas tersebut seksi pengembangan ekosistem e-government menyelenggarakan layanan pengembangan *business process re-engineering* pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (stakeholder *smart city*), layanan sistem informasi *smart city*, layanan interaktif pemerintah dan masyarakat, layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian *smart city*, layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, layanan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah daerah kabupaten/kota, layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, menetapkan mengubah nama domain dan sub domain, Menetapkan tata kelola nama domain, sub domain.

(3)Seksi...

(3) Seksi Tata Kelola E-Government mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan *government chief information officer* serta pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat di kabupaten. Dalam melaksanakan tugas tersebut seksi tata kelola e-government menyelenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-Government* Kabupaten/kota, layanan koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah, layanan integrasi pengelolaan TIK dan *e-government* pemerintah daerah kabupaten/kota, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK, layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *e-government* dan *smart city*, layanan implementasi *e-government* dan *smart city*, promosi pemanfaatan layanan *smart city*.

Paragraf 7
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 32

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional khusus yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh bupati dan bertanggungjawab kepada kepala dinas dan/atau kepala UPTD.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 33

(1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing; dan
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 34

(1) Setiap pimpinan pada dinas berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan;
(2) Setiap pimpinan pada dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya;
(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk pada bawahan; dan
(4) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 35

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 36

Atas dasar petimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V...

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

(1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 28 Februari 2017 M

BUPATI ACEH TENGAH,

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 28 Februari 2017 M

SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2017 NOMOR : 535